



AMAR PUTUSAN

NOMOR 15 / Pid. C / 20.22 / PN Tarakan

Hakim Pengadilan Negeri Tarakan :

Mengingat Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 21 Tahun 2000 Pasal 2 ayat 70 ps(4) dan peraturan perundang - undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- Menyalakan terdakwa Karni Rantian Bin Jufrey terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah Melakukan Tindak Pidana
- Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana denda sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta Ruzrial)
- Menetapkan apabila Pidana Denda tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama : 3 (tiga) hari Hari
- Memerintahkan Barang Bukti berupa :
Dirampas untuk Negara / Dimusnahkan / dikembalikan kepada terdakwa)
5000.
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 5000.
(lima Ruzrial)
- Denda dan Biaya Perkara Pelanggaran Pidana disetorkan ke Kas Daerah.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 21 November 2022 oleh Abd Rahman Talib, SH

Hakim Pengadilan Negeri Tarakan dengan dibantu oleh Danantara, SH Panitera Pengganti,

yang dihadiri oleh Muhammad JB, SH M.H. Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong

Praja Kota Tarakan serta dihadiri / tanpa dihadiri) oleh terdakwa

PANITERA PENGANT

Danantara, SH



Abd Rahman Talib, SH

Keterangan atas Putusan tersebut diatas terdakwa menyatakan menerima / Banding / Kasasi

PELAKSANAAN PUTUSAN

NOMOR KEJARI TARAKAN

Pada hari ini tanggal putusan dalam perkara ini telah dieksekusi.

Pembayaran Denda sebesar Rp.

KEJAKSAAN NEGERI TARAKAN
JAKSA PENUNTUT UMUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)